WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA COFFEE SHOP SILANG ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK MODAL DI KOTA PONTIANAK

S K R I P S I

O l e h :

MUHAMMAD REZA ANANDA

NIM. A1012171138

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2022

WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA COFFEE SHOP SILANG ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK MODAL DI KOTA PONTIANAK

S K R I P S I

O l e h :

MUHAMMAD REZA ANANDA
NIM. A1012171138

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022

WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA COFFEE SHOP SILANG ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK MODAL DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada:

Muhammad Reza Ananda
NIM. A1012171138

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH	**Agus, SH., MH**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 196008211987031001**

Disahkan Oleh :
D e k a n,

Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.
NIP. 196305131988101001

Tanggal Lulus : 26 Januari 2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan Nip.	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH NIP. 196106051986022001	Pembina/ IV a	
Sekretaris Penguji	Agus, SH., MH NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ III d	
Penguji I	Chandra Maharani, SH., MH NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ III d	
Penguji II	Lolita, SH., MH Nip. 197206052009122001	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 356 /UN22.1/EP/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Judul yang penulis ajukan adalah **"WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA COFFEE SHOP SILANG ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK MODAL DI KOTA PONTIANAK"**

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si., FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman., SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak H. Alhadiansyah, SH., MH., selaku Ketua Bagian Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH., selaku Sekretaris Bagian Keperdataan, Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Agus, SH., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Chandra Maharani, SH., MH., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.
8. Ibu Lolita, SH., MH., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.
9. Bapak Albian Nobertus Kalimabo, selaku pengelola usaha Coffee Shop Silang yang telah bersedia membantu dalam memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Bapak Harry Kalimulya, selaku pemilik modal yang telah bersedia membantu dalam memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
12. Bapak dan Ibu Staf/Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

13. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
14. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

Pontianak, Januari 2022
Penulis,

Muhammad Reza Ananda
NIM. A1012171138

ABSTRAK

Maraknya kemunculan coffee shop saat ini tidak terlepas dari pengaruh gaya hidup kota besar salah satu coffee shop yang disukai banyak kalangan khususnya di wilayah kota Pontianak, yaitu coffee shop yang berada di Jalan Cendrawasih, yaitu Silang Coffee, pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha coffee shop Silang yang dimana dalam pelaksanan perjanjian kerja sama ini berisikan para pihak pemilik modal dan pengelola usaha. Pihak pemilik modal dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memberikannya sebagai modal untuk pengelolaan usaha serta memberikan kewenangan kepada pihak pengelola untuk mengatur permbiayaan dari coffee shop Silang, selain itu pihak pemilik modal berhak menerima bagi hasil keuntungan yang dipresentasekan sebesar 30% dari keuntungan bersih. Harry Kalimulya sebagai pemilik modal dan Albian Nobertus Kalimabo selaku pengelola usaha coffee shop tersebut melakukan perjanjian secara tertulis. Akan tetapi pada kenyataannya, pengelola usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wujud tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati secara tertulis dengan pihak pemilik modal.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Faktor apa yang menyebabkan pengelola tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap pemilik modal dalam perjanjian kerja sama usaha Coffee Shop Silang?". Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan pelaksanaan perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha dalam pengembalian modal, faktor-faktor yang menyebabkan pengelola usaha melakukan wanprestasi terhadap pemilik modal dalam pengembalian modal, akibat hukum bagi pengelola usaha yang melakukan wanprestasi terhadap pemilik modal dalam pengembalian modal, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik modal terhadap pengelola usaha yang melakukan wanprestasi dalam pengembalian modal. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai adalah pengelola usaha Coffee Shop Silang melakukan wanprestasi terhadap pihak pemilik modal dalam pengembalian modal. Faktor penyebab pengelola usaha Coffee Shop Silang wanpestasi dikarenakan lalai dan tidak profesional dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan terutama dalam strategi pemasaran bisnis yang monoton dengan sedikit memberikan edukasi-edukasi mengenai jenis kopi dan manfaat kopi di media sosial dan faktor pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya penurunan omset menjadi kendala terkait kegiatan seperti penjualan. Akibat hukum bagi pengelola usaha Coffee Shop Silang yang melakukan wanprestasi dalam pengembalian modal kepada pihak pemilik modal dikenakan denda. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pengelola usaha coffee shop Silang kepada pihak pemilik modal adalah membayar denda uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan. Upaya yang dilakukan pemilik modal terhadap pengelola usaha coffee shop Silang yang melakukan wanprestasi tersebut dengan cara musyawarah dikarenakan pihak pemilik modal lebih mengutamakan hubungan baik yang berlangsung sudah cukup lama.

Kata Kunci : Wanprestasi, UMKM, Perjanjian Kerja Sama, Kopi.

ABSTRACT

The rise of the emergence of coffee shops today cannot be separated from the influence of the lifestyle of a big city. One of the coffee shops favored by many people, especially in the Pontianak city area, is the coffee shop located on Jalan Cendrawasih, namely Silang Coffee, the implementation of the Silang coffee shop business cooperation agreement which where in the implementation of this cooperation agreement contains the capital owners and business managers. The owner of the capital in this case has an obligation to provide funds of Rp. 250,000,000 (two hundred and fifty million rupiah) and provide it as capital for business management and authorize the manager to regulate the financing of the Silang coffee shop, besides that the owner of the capital is entitled to receive profit sharing which is presented as 30% of the net profit . Harry Kalimulya as the owner of the capital and Albian Nobertus Kalimabo as the manager of the coffee shop business entered into a written agreement. However, in reality, business managers do not carry out their obligations as a form of responsibility in accordance with the written agreement with the owner of the capital.

The formulation of the problem in this study is: "What are the factors that cause the manager to be unable to carry out his obligations to the owners of capital in the Silang Coffee Shop business cooperation agreement?". While the purpose of the study is to reveal the implementation of the agreement between the owner of capital and the manager of the business in the return of capital, the factors that cause the business manager to default on the owner of the capital in the return of capital, the legal consequences for the business manager who defaults to the owner of the capital in the return of capital, and legal remedies that can be taken by the owner of the capital against the business manager who defaults in the return of capital. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.

Based on the results of the research, it was found that the Silang Coffee Shop business manager was in default of the owner of capital in the return of capital. The factors that caused the Silang Coffee Shop business manager to default were due to being negligent and unprofessional in carrying out work, especially in a monotonous business marketing strategy by providing little education about the types of coffee and the benefits of coffee on social media and the Covid-19 pandemic factor which caused a decrease in turnover. become a constraint related to activities such as sales. The legal consequences for Silang Coffee Shop business managers who default in returning capital to the owners of capital are subject to fines. The amount of compensation that must be paid by the Silang coffee shop business manager to the owner of the capital is to pay a fine of Rp. 2.000.000,- (two million rupiah) per month. Efforts made by the capital owner to the Silang coffee shop business manager who did the default by way of deliberation because the capital owner prioritized good relations that had lasted for quite a long time.

Kata Kunci : Default, UMKM, Cooperation Agreement, Coffee.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Kerangka Pemikiran 5

a. Tinjauan Pustaka 5

b. Kerangka Konsep 11

F. Hipotesis 12

G. Metode Penelitian 12

BAB II KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN KERJA SAMA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama……..... 16

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Coffee Shop Silang..... 25

C. Akibat Hukum Bagi Pihak Pengelola Wanprestasi Terhadap Pemilik Modal Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Coffee Shop Silang..... 33

D. Upaya Yang Dilakukan Pemilik Modal Terhadap Pengelola Coffee Shop Silang Yang Wanprestasi 39

BAB III PENGOLAHAN DATA

A. Analisis Data 43

B. Pembuktian Hipotesis 50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 53

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- **Angket Pedoman Wawancara**
- **Perjanjian Kerjasama Usaha Coffee Shop Silang.Co**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pada zaman sekarang mendorong munculnya perubahan di berbagai bidang, terutama meningkatnya kemajuan di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang usaha. Usaha / bisnis merupakan kegiatan tentang bagaimana suatu perusahaan dijalankan. Usaha merupakan kegiatan sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Akhir tahun ini banyak usaha-usaha yang tumbuh di kalangan masyarakat. Salah satu usaha yang sedang marak dan banyak dilakukan oleh pengusaha adalah usaha minuman kopi.

Maraknya kemunculan coffee shop saat ini tidak terlepas dari pengaruh gaya hidup kota besar yang menyuguhkan banyak kesenangan bagi para pencari hiburan dan menjadi tempat berkumpul favorit dan kini meluas di berbagai kalangan. Bahwa minum kopi sedang menjadi kecenderungan banyak orang Indonesia saat ini, khususnya di kota Pontianak. Salah satu coffee shop yang sedang disukai banyak kalangan khususnya di wilayah kota Pontianak, yaitu coffee shop yang berada di Jalan Cendrawasih, yaitu Silang Coffee.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha coffee shop Silang yang berada di Kota Pontianak, dimana dalam pelaksanan perjanjian kerja sama ini berisikan para pihak yaitu Harry Kalimulya sebagai pemilik modal

dan Albian Nobertus Kalimabo sebagai pengelola yang mempunyai maksud dan untuk bekerja sama dalam usaha coffee shop.

Pihak pemilik modal dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memberikannya sebagai modal untuk pengelolaan usaha serta memberikan kewenangan kepada pihak pengelola untuk mengatur permbiayaan dari coffee shop Silang, selain itu pihak pemilik modal berhak menerima bagi hasil keuntungan yang dipresentasekan sebesar 30% sejumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari keuntungan bersih. Sedangkan pihak pengelola berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemasaran dalam usaha coffee shop, memberikan bagi hasil keuntungan serta mengembalikan modal secara menyeluruh pada waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 20 Agustus 2020.

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan modal usaha tersebut belum dikembalikan maka pengelola dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan. Perjanjian kerja sama usaha ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2019 hingga dengan tanggal 20 Agustus 2021. Disebutkan juga dalam perjanjian kerja sama usaha ini jika dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berlangsungnya pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha coffee shop Silang yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dan pemilik modal, pada kenyataannya di dalam menjalankan

usahanya terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan perjanjian kerja sama usaha coffee shop Silang tersebut. Sehingga karena kelalaian tersebut pihak pemilik modal merasa dirugikan.

Perjanjian kerjasama usaha coffee shop Silang yang dilakukan antara pemilik coffee shop dan pemilik modal menimbulkan suatu hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian kerjasama yang mana secara tegas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti halnya kewajiban pemilik modal untuk memberikan modal kepada pemilik coffee shop untuk pengelolaan usaha yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, dan pemilik modal berhak mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sedangkan pemilik coffee shop berkewajiban melakukan pengelolaan usaha dan mengembalikan modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian tersebut dan berhak mendapatkan kewenangan untuk mengatur biaya operasional serta mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak, yang mana perjanjian tersebut secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari uraian yang sebagaimana tersebut di atas, dan mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama usaha coffee shop Silang, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan mengangkatnya dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul

“WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA COFFEE SHOP SILANG.Co ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK MODAL DI KOTA PONTIANAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut: “**Faktor Apa Yang Menyebabkan Pengelola Tidak Dapat Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Pemilik Modal Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Coffee Shop Silang?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha coffee shop Silang antara pihak pemilik modal dengan pengelola.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan sehingga pihak pengelola tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kerjasama.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pengelola yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengembalian modal.

4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh pemilik modal dalam mengatasi adanya kelalaian dari pengelola dalam melaksanakan kewajibannya untuk pengembalian modal dari usaha coffee shop Silang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pemikiran serta pemahaman dalam hal ilmu hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan serta referensi bagi penelitian yang sejenis dengannya untuk masa yang akan datang.

2. Manfaat secara Praktis

   Secara praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat, serta pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang," ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih. Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh R. Subekti, adalah sebagai berikut: "**Suatu perjanjian di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan satu hal**."[1]

Berdasarkan pengertian perjanjian di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang bersifat saling mengikat para pihak dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara para pihak yang melakukan perikatan. Atau bisa juga diartikan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melaksanakan suatu hal. Hal ini sesuai dengan **Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap perikatan**

[1] R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal 1.

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu."[2]

Perjanjian merupakan sebab timbulnya suatu hubungan hukum, dimana perjanjian mengikat bagi setiap para pihak yang membuatnya. Apabila di dalam perjanjian itu tercapai suatu kesepakatan mengenai hal-hal pokok di dalam perjanjian, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Sebab yang halal.[3]

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian.

Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula

[2] R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit, hal, 323.
[3] Ibid, hal, 339.

sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.[4]

Pasal 1338 KUH Perdata yaitu : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."[5]

Dari pengertian tersebut dapat diartikan perjanjian kerja sama usaha tercipta sejak adanya kata sepakat diantara pihak yang memberikan dana atau pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha. Dengan adanya kata sepakat tersebut, maka kedua belah pihak saling terikat di dalam suatu perjanjian, artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak saja.

Perjanjian kerjasama ini harus dilaksanakan dengan dasar itikad baik dan rasa kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri, merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian ini untuk mencapai satu sisi tujuan hukum, yaitu sisi keadilan mencapai sisi kepastian hukum. Oleh karena itu sisi kepastian hukum dapat dicapai, apabila isi perjanjian dilaksanakan secara tegas dan adil.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas, di dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha tersebut para pihak mempunyai hak dan

[4] Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Rajawali Pers, Jakarta.

[5] Solahuddin, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Visi Media, Jakarta, hal 335.

kewajibannya masing-masing. Dalam perjanjian hal yang harus dilaksanakan (kewajiban) itu dinamakan prestasi. Hal ini sejalan dengan unsur dari suatu perjanjian yaitu adanya prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian. Di dalam suatu perjanjian tidak dapat di pungkiri akan timbulnya suatu keadaan di mana salah satu pihak melakukan suatu prestasi seperti apa yang diperjanjikan tetapi tidak sepenuhnya, yang sering disebut dengan melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Dan tidak menutup kemungkinan wanprestasi ini terjadi di dalam perjanjian kerjasama usaha coffee shop.

Merugikan di dalam hal biasanya pengelola yang mendapatkan modal dari pemilik modal lalai dalam melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perikatan antara para pihak dalam perjanjian. Ada beberapa pengertian wanprestasi yang diberikan oleh para ahli. Wanprestasi (*default* atau *non fulfillment*), ataupun yang disebutkan juga dengan istilah (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.[6]

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang

[6] Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 87-88.

telah dilampaukannya."[7] Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.[8]

Sedangkan menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seseorang dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[9]

Adapun akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Membayar kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, atau singkat kata dinamakan ganti rugi;
b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
c. Peralihan resiko;
d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan di pengadilan.[10]

Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dua cara untuk membuktikan telah terjadinya wanprestasi, yaitu: Penentuan telah terjadinya wanprestasi demi hukum dilakukan hanya apabila perjanjian

[7] Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 12
[8] A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal.26
[9] R. Subekti, Op.Cit, hal 45.
[10] Ibid, hal 45.

yang disepakati para pihak tidak mengatur tata cara bagaimana keadaan wanprestasi tersebut dapat terjadi. Sebaliknya, bila ketentuan tata cara terjadinya wanprestasi telah secara tegas diatur para pihak dalam kontrak, maka pembuktiannya harus dilakukan berdasarkan kontrak yang disepakati.[11]

2. Kerangka Konsep

Salah satu bentuk hukum yang penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama haruslah didasarkan dengan itikad baik para pelakunya. Sehubungan dengan hal ini dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha coffee shop Silang, penulis berkeinginan untuk meneliti hal apa saja dan faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

[11] Ricardo Simanjuntak, 2006, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, hal 20.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu hipotesis sebagai jawaban sementara dari masalah yang diteliti dan perlu dibuktikan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut: **"Bahwa Faktor Penyebab Pengelola Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Coffee Shop Silang Dikarenakan Adanya Kelalaian Dalam Mengelola Usaha Dan Kurangnya Manajemen Marketing."**

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris yaitu menggambarkan dan menganalisa keadaan atau fakta-fakta sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[12]

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif. Sifat penelitian Deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah

[12] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, *Pustaka Pelajar*, hal.280

berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Data & Sumber Data

a. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, artikel serta tulisan para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian langsung pada sumber data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik Komunikasi Langsung

Yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data (responden) dengan wawancara dan interview. Wawancara tersebut dilakukan kepada pemilik modal yaitu Harry Kalimulya dan pengelola coffee shop Silang .yaitu Albian Nobertus Kalimabo.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti, dan seperti yang dikemukakan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi : “Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau

seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti."[13] Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pemilik Modal. (Harry Kalimulya)
2. Pengelola Coffee Shop Silang.Co. (Albian Nobertus Kalimabo)

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Mengenai jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, yangmengatakan bahwa: **"Dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total ".**[14]

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menentukan sampel total dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Pemilik Modal (Harry Kalimulya)
2. Pengelola Coffee Shop (Albian Nobertus Kalimabo).

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif. Anlisis data kualitatif adalah analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

[13] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1985, *Metode dan Penelitian Survet LP3ES*, Jakarta, hal 15

[14] Ibid, h. 15

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[15]

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono adalah bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.

[15] Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Alfabeta, Bandung, Hal. 334